



PUTUSAN

Nomor 345 /PID/2021/PT.BNA.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Siregar Bin Alm Tubur Siregar;
2. Tempat lahir : Kota Cane;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/11 November 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa bunga tanjung Kecamatan Sultan daulat Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rahmad Siregar Bin Alm Tubur Siregar telah ditangkap pada pada tanggal 24 Maret 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/02/III/2021/Reskrim selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
7. Penetapan Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 345/PID/2021PT. BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 8 September 2021 Nomor 345/PID/2021/PT.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam tertanggal 31 Mei 2021 Nomor Reg.Perk: PDM-16/Eku.2/Sbs/05/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RAHMAD SIREGAR Bin Alm TUBUR SIREGAR pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Desa Jabi-jabi Barat Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat pada sebuah kebun sawit di Desa Jabi-jabi Barat Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam, saksi korban ALI MURTADA Bin Alm BUANG datang menemui terdakwa, kemudian saksi korban memanggil terdakwa dan mengatakan "*nantang kau ?, mengapa setiap ketemu di warung kau selalu mengelak ?*" dan dijawab oleh terdakwa "*saya mengelak dikarenakan saya malas ribut dan malu dilihat orang karena abang marah-marah sama saya*" kemudian saksi korban menjawab "*bukan begitu caranya kau buat aku, karena kalau kau buat aku begitu nantang kau namanya, mau kukeluarkan isi perutmu ?!*" karena merasa kesal mendengar perkataan saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil parang miliknya dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah kepala saksi korban dan mengenai bagian belakang telinga kanan saksi korban sehingga mengeluarkan banyak darah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan kemudian saksi korban bertemu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 345/PID/2021PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi HENDRI LIMBONG Alias IIN Bin Alm RIDUAN lalu mengantarkan saksi korban ke rumah Kepala Desa Lae Langge yaitu Sdr. AMERAN MANIK Bin SANUSI. Bahwa sekira satu minggu sebelumnya saksi korban pernah menawarkan kepada terdakwa pekerjaan membabat rumput di ladang jagung milik orang lain dengan upah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per-hektare, namun terdakwa meminta untuk melihat terlebih dahulu kebun yang akan dibabat untuk mengetahui kondisinya akan tetapi saksi korban tidak bersedia menunjukkan ladang tersebut terlebih dahulu dengan alasan bahwa kalau dengan cara seperti itu berarti terdakwa tidak percaya terhadap saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan pekerjaan pencarian.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 029/ 100/ PKM-SD / V / 2021 tanggal 10 Mei 2021 menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 dr. Indah Priyanti Dokter Pemerintah pada Puskesmas Sultan Daulat Kota Subulussalam dengan mengingat sumpah jabatan telah memeriksa ALI MURTADA, dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap a.n **ALI MURTADA** jenis kelamin laki-laki, umur 59 tahun, alamat Lae Langge Desa Lae Langge Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam .

Dari hasil pemeriksaan dijumpai : Luka robek di belakang telinga kanan dengan jahitan 17 x;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RAHMAD SIREGAR Bin Alm TUBUR SIREGAR pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Desa Jabi-jabi Barat Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 345/PID/2021PT. BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil, telah **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat pada sebuah kebun sawit di Desa Jabi-jabi Barat Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam, saksi korban ALI MURTADA Bin Alm BUANG datang menemui terdakwa, kemudian saksi korban memanggil terdakwa dan mengatakan *"nantang kau ?, mengapa setiap ketemu di warung kau selalu mengelak ?"* dan dijawab oleh terdakwa *"saya mengelak dikarenakan saya malas ribut dan malu dilihat orang karena abang marah-marah sama saya"* kemudian saksi korban menjawab *"bukan begitu caranya kau buat aku, karena kalau kau buat aku begitu nantang kau namanya, mau kukeluarkan isi perutmu ?!"* karena merasa kesal mendengar perkataan saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil parang miliknya dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah kepala saksi korban dan mengenai bagian belakang telinga kanan saksi korban sehingga mengeluarkan banyak darah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan kemudian saksi korban bertemu dengan saksi HENDRI LIMBONG Alias IIN Bin Alm RIDUAN lalu mengantarkan saksi korban ke rumah Kepala Desa Lae Langge yaitu Sdr. AMERAN MANIK Bin SANUSI. Bahwa sekira satu minggu sebelumnya saksi korban pernah menawarkan kepada terdakwa pekerjaan membabat rumput di ladang jagung milik orang lain dengan upah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per-hektare, namun terdakwa meminta untuk melihat terlebih dahulu kebun yang akan dibabat untuk mengetahui kondisinya akan tetapi saksi korban tidak bersedia menunjukkan ladang tersebut terlebih dahulu dengan alasan bahwa kalau dengan cara seperti itu berarti terdakwa tidak percaya terhadap saksi korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 029/ 100/ PKM-SD / V / 2021 tanggal 10 Mei 2021 menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 dr. Indah Priyanti Dokter Pemerintah pada Puskesmas Sultan Daulat Kota Subulussalam dengan mengingat sumpah jabatan telah memeriksa ALI MURTADA, dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 345/PID/2021PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap a.n **ALI MURTADA** jenis kelamin laki-laki, umur 59 tahun, alamat Lae Langge Desa Lae Langge Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam .

Dari hasil pemeriksaan dijumpai : Luka robek di belakang telinga kanan dengan jahitan 17 x;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam, tertanggal 28 Juli 2021, No.REG.PERKARA: PDM-16/Eku.2/Sbs/.05/ 2021 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa Rahmad Siregar Bin Alm Tubur Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmad Siregar Bin Alm Tubur Siregar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang besi sepanjang 60 (enam puluh) Cm, bergagang plastik dilapisi dengan karetDirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD SIREGAR Bin Alm TUBUR SIREGAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 345/PID/2021PT. BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD SIREGAR Bin Alm TUBUR SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RAHMAD SIREGAR Bin Alm TUBUR SIREGAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang besi, berukuran 60 (enam puluh) cm, bergagang plastik, dilapisi karet ban;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 62/Akta Pid.B/2021/PN.Skl., bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Skl.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkil bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2021;
3. Surat pemberitahuan mempelajari berkas banding No 62 /Pid B/2021/PN Skl yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Singkil tanggal 18 Agustus 2021 yang diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor : W1.U11/1015/HK.01/VVIII/2021 ;
4. Akta penerimaan memori banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil tanggal 21 September 2021 Nomor 62/Akta Pid.B/2021/PN Skl;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 345/PID/2021PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas penyerahan memori banding kepada Terdakwa yang dibuat juru sita pengganti Pengadilan Negeri Singkil tanggal 22 September 2021 Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skl.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kami menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara A quo tidak secara utuh mempertimbangkan Pasal 90 KUHP, dimana dalam pertimbangannya (*halaman 23 dan 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skl*) tertulis, Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak diharap akan sembuh lagi dengan sempurna **atau dapat membahayakan maut**.

Bahwa kami menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan unsur "**atau dapat membahayakan maut**" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90 KUHP.

Bahwa kami berpendapat frasa "**dapat**" dari unsur "**dapat membahayakan maut**" berarti memiliki kemungkinan terjadinya maut terhadap korban akibat dari perbuatan terdakwa, dimana kemungkinan membahayakan maut terhadap korban bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dengan sengaja (kesengajaan yang bersifat sebagai tujuan/opzet als oogmerk, *halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skl*), mengayunkan 1 (satu) bilah parang besi, berukuran 60 (enam puluh) cm, bergagang plastik, dilapisi karet ban **ke arah muka (bagian kepala) saksi korban** dan mengenai samping kepala saksi korban sebelah kanan tepatnya di atas telinga kanan saksi korban, kemudian terdakwa **mengayunkan lagi sebanyak 3 (tiga) kali** akan tetapi saksi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 345/PID/2021PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban berhasil menghindari, sehingga saksi korban mengalami luka robek di belakang telinga kanan dengan jahitan 17 (tujuh belas) kali. (*halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN SKI*).

Bahwa perbuatan terdakwa dengan mengayunkan 1 (satu) bilah parang besi, berukuran 60 (enam puluh) cm **ke arah muka (bagian kepala) saksi korban**, kemudian terdakwa **mengayunkan lagi sebanyak 3 (tiga) kali** adalah perbuatan yang **dapat membahayakan maut** karena apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah menyerang objek vital anggota tubuh manusia yaitu **"bagian kepala"** dengan menggunakan benda tajam, demikian pula dapat disamakan dengan apabila perbuatan dilakukan dengan cara menusukkan benda tajam ke arah jantung dan/atau leher manusia yang juga dapat membahayakan maut, namun berbeda pula apabila perbuatan tersebut dilakukan ke arah badan, tangan ataupun kaki manusia. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang **dapat membahayakan maut**.

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa **dapat membahayakan maut** bagi saksi korban, oleh karena itu kami berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, sebagaimana dimaksud dalam tuntutan kami yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami kemukakan di atas, dengan ini kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh menerima permohonan banding ini serta memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD SIREGAR Bin Alm TUBUR SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD SIREGAR Bin Alm TUBUR SIREGAR dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 345/PID/2021PT. BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bilah parang besi sepanjang 60 (enam puluh) Cm, bergagang plastik dilapisi dengan karet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa sampai waktu akan dibacakan Putusan ini tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat didalam memori bandingnya menyatakan pada intinya Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan unsur “atau dapat membahayakan maut” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90 KUHP, yang memiliki kemungkinan terjadinya maut terhadap korban akibat dari perbuatan Terdakwa, dimana kemungkinan membahayakan maut terhadap korban bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa dengan sengaja mengayunkan 1 (satu) bilah parang besi, berukuran 60 (enam puluh) cm, bergagang plastik, dilapisi karet ban ke arah muka (bagian kepala) saksi korban dan mengenai samping kepala saksi korban sebelah kanan tepatnya di atas telinga kanan saksi korban, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi saksi korban berhasil menghindari, sehingga saksi korban mengalami luka robek di belakang telinga kanan dengan jahitan 17 (tujuh belas) kali, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah menyerang objek vital anggota tubuh manusia yaitu “bagian kepala” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skl, dan telah membaca serta memperhatikan pula semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo dan juga memori banding yang diajukan Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 345/PID/2021PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat apa lagi diantara korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan maka atas hal ini seluruh pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti didalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 029/ 100/ PKM-SD / V / 2021 tanggal 10 Mei 2021, pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Indah Priyanti, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Sultan Daulat Kota Subulussalam menerangkan bahwa saksi korban ALI MURTADA menderita luka robek di belakang telinga kanan dengan jahitan 17 x dan luka tersebut menurut hemat Majelis bukanlah masuk dalam pengertian luka berat seperti dalam Pasal 90 KUHP karena luka yang diderita korban adalah luka robek di belakang telinga kanan dengan jahitan 17 x yang mana menurut hemat Majelis Hakim Banding luka tersebut tidak akan mendatangkan maut seperti pendapat Penuntut Umum, dengan demikian maka memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Skl., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 345/PID/2021PT. BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skl yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari: Selasa, tanggal 28 September 2021 oleh kami PANDU BUDIONO,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MAKARODA HAFAT.S.H.,M.H dan DR.H.SUPARDI,S.H.,M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan No.345/PID/2021/PT.BNA tanggal 8 September 2021, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Majelis tersebut, serta dibantu oleh SANUSI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. MAKARODA HAFAT.,S.H.,M H.

PANDU BUDIONO, S.H.,M.H.

2. DR.H.SUPARDI.S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 345/PID/2021PT. BNA.



PANITERA PENGGANTI,

SANUSI,SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 345/PID/2021PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)